

**PENATAAN KEWENANGAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
DALAM PENETAPAN KOMISARIS BADAN USAHA
MILIK NEGARA**

Oleh: Suhela Arnis

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.

Pembimbing II : Meriza Elpha Darnia, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Hangtuah Ujung Perum BMP III Blok D No.37,

Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

Email/Telepon : suhelaarnis@gmail.com / 082383955046

ABSTRACT

As a rule of law based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, State-Owned Enterprises (BUMN) as part of separated state assets are in order to carry out the function of state prosperity and welfare by using the concept of a welfare state approach. which is mandated by the Constitution Article 33 Paragraph (2) and Paragraph (3) of the 1945 Constitution. With the very vital role of commissioners in the company, the non-optimization of the board of commissioners in the BUMN structure will indirectly reduce the quality of BUMN in achieving BUMN goals. With the phenomenon of multiple positions, the appointment of ex-convicts in corruption cases as commissioners of BUMN, and the determination of BUMN commissioners from non-professional circles suspected of being politically appointed, show and the need for structuring the authority of the BUMN minister in determining the appointment of BUMN commissioners.

This research was conducted with the type of normative juridical research, namely research carried out by examining secondary legal materials or research based on standardized rules that have been recorded which is also called, with doctrinal research or library research.

Research results, The first is the authority of the Minister of BUMN in assigning commissioners to BUMN which is attributive (original). The second is the need for the role of the state in carrying out government functions in structuring the authority of the Minister of BUMN in determining BUMN commissioners and strengthening the principles of good corporate governance. Suggestions from the author, First, it is expected that the Minister of BUMN will appoint a BUMN commissioner based on the criteria has been determined. Second, according to the author, According to the author, the requirements and procedures for appointing and dismissing members of the BUMN board of commissioners must be regulated in the form of a law so that these rules are more binding, and the government action taken by the BUMN minister to appoint a BUMN commissioner must be seen as a government action so that it remains the object of supervision of the House of Representatives (DPR).

Keywords : Authority, Minister, Commissioner and State-owned enterprises

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan tentang penetapan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang memberikan wewenang kepada Menteri dalam penetapan pengangkatan dan pemberhentian komisaris. Selanjutnya berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan “Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya”. Kemudian diatur lebih lanjut mengenai syarat formal, materiil dan syarat lain dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dan berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Komisaris merupakan organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero.¹ Dewan komisaris dan dewan pengawas

perusahaan Badan Usaha Milik Negara menjadi sentral dalam pengawasan perusahaan Badan Usaha Milik Negara.² Badan Usaha Milik Negara secara paradigmatis ditempatkan sebagai suatu perpanjangan tangan negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Hal ini juga sejalan dengan tafsir “dikuasai oleh negara” yang telah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 001-021-022/PUU-2003, yang menyatakan: “Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui nama negara c.q. pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menteri Badan Usaha Milik Negara memiliki wewenang dalam penetapan pengangkatan dan pemberhentian komisaris, namun dalam penetapan pengangkatan dan pemberhentian komisaris pada Badan Usaha Milik Negara banyak menuai pro

¹ Afrizal Rachmat Nugroho, et al., “Pengawasan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Terhadap Direksi dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 1 Januari 2021, hlm. 115.

² *Ibid.*

³ Refly Harun, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Balai Pustaka, Jakarta : 2019, hlm. 3.

dan kontra. Pertama, fenomena rangkap jabatan berpotensi bertentangan dengan Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Adapun beberapa nama pejabat kementerian yang rangkap jabatan sebagai komisaris antara lain adalah Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama Bank BRI dan sempat menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri, dan mantan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina, Budi saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan RI dan setelah diangkat sebagai Menteri, posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina diganti oleh Pahala Mansury, selanjutnya pada Kamis, 19 Agustus 2021, Menteri BUMN Erick Thohir menetapkan Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra sebagai komisaris PT Len Industri. Di luar pejabat kementerian, pada Juli 2021 lalu Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, ditetapkan sebagai Komisaris Bank Rakyat Indonesia, sebelum akhirnya mengundurkan diri.⁴

Kedua, menetapkan mantan terpidana kasus korupsi sebagai komisaris BUMN yang diduga bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 110 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menetapkan mantan terpidana kasus korupsi Izedrik Emir Moeis sebagai komisaris anak usaha

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Iskandar Muda, sejak 18 Februari 2021.⁵

Ketiga, penetapan komisaris dari kalangan non profesional yang diduga ditunjuk secara politis. Sebagai contoh dikutip dari alinea.id pada Jumat, 28 Mei 2021 Menteri BUMN Erick Thohir menetapkan Abdee Negara Nurdin sebagai Komisaris independen Telkom, Abdee Negara Nurdin (Abdee Slank) merupakan gitaris grup band papan atas Slank, munculnya reaksi publik tidak terlepas dari banyaknya anggapan jika penunjukan Abdee Slank karena kontribusi besarnya untuk kemenangan Presiden Jokowi. Selama dua kali pemilu, yakni Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 Abdee diketahui masuk dalam jajaran relawan Jokowi. Selanjutnya Ulin Ni'am Yusron yang merupakan pegiat media sosial pendukung Jokowi diangkat sebagai komisaris ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation), Andi Gani Nena Wea yang merupakan pendukung Jokowi dari elemen buruh yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) kini menjabat Presiden Komisaris BUMN di PT PP (Pembangunan Perumahan) (persero), Fadjoel Rachman juru bicara Presiden Jokowi sekarang menjabat sebagai komisaris PT Waskita Karya (Persero), Tuan Guru Bajang mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf amin menjadi wakil komisaris utama PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Di lansir dari Transparency International Indonesia (TII) Sekjen Transparency International Indonesia Danang Widoyoko mengatakan, "BUMN masih rawan intervensi kepentingan politik. faktanya hanya

⁴<https://antikorupsi.org/bsN>, diakses, tanggal 15 Mei 2022.

⁵<https://www.cnnindonesia.com> diakses, tanggal, 12 Agustus 2021.

17,63% komisaris Badan Usaha Milik Negara yang diangkat dengan latar belakang profesional, selebihnya 82,37% justru berdasarkan pertimbangan politis". Kewenangan yang sangat luas yang dimiliki oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam penetapan pengangkatan komisaris Badan Usaha Milik Negara menyebabkan banyaknya komisaris Badan Usaha Milik Negara yang rangkap jabatan, memiliki rekam jejak bermasalah, dan dari kalangan non profesional dan merupakan timses pemenang dalam pemilihan presiden. Hal tersebut telah berulang kali terjadi dan karenanya harus dihentikan. Keberadaan mereka sebagai komisaris berpotensi menimbulkan permasalahan seperti konflik kepentingan dan dapat menyebabkan tidak efektifnya tugas pengawasan yang dilakukan. Urgensi dalam penelitian ini untuk menghindari Menteri melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) dan timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat menimbulkan banyaknya dampak negatif di berbagai pihak dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Indonesia sebagai negara hukum pada umumnya diartikan sebagai negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.⁶

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, perlunya penataan wewenang Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam penetapan pengangkatan komisaris pada Badan Usaha Milik Negara, maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Penataan Kewenangan Menteri**

Badan Usaha Milik Negara dalam Penetapan Komisaris Badan Usaha Milik Negara"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dilatar belakang, maka penulis hendak membahas dan meneliti beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam penetapan komisaris Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimanakah konsep ideal penataan kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam penetapan komisaris Badan Usaha Milik Negara?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam penetapan komisaris Badan Usaha Milik Negara.
- b. Untuk menemukan jawaban konsep ideal penataan kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam penetapan komisaris Badan Usaha Milik Negara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang kajian penelitian terhadap penataan kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam penetapan komisaris Badan Usaha Milik Negara.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

⁶ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm.23.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian ini, karena kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam penetapan pengangkatan dan pemberhentian komisaris Badan Usaha Milik Negara tidak terlepas dari teori kewenangan yang didalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat.

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah.

2. Teori Negara Hukum

Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraannya negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*” dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.⁷ Teori negara hukum lahir dari tradisi hukum Eropa kontinental yang berdasarkan pada Civil Law yang menganggap bahwa hukum adalah sama dengan undang-undang dan didasarkan pada

kepastian hukum.⁸ Dari konsep yang di idealisasikan oleh plato, dapat dicerna bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁹

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi penafsiran yang salah terhadap judul ini, maka penulis memberikan batasan pengertian dan/atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian yaitu:

1. Penataan
Penataan adalah proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan.¹⁰
2. Kewenangan
Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹¹
3. Menteri
Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.¹²

⁸ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, Kanisius, Yogyakarta:2020, hlm.31.

⁹ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang:1992, hlm.20.

¹⁰<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Penataan>, di akses, tanggal, 22 mei 2022.

¹¹<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Kewenangan>, di akses, tanggal, 22 mei 2022.

¹²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm.63.

⁷ Ni'matul huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta: 2005, hlm.1.

4. Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹³
5. Komisaris
Komisaris adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan sesuatu tugas terutama menjadi anggota pengurus perkumpulan, perseroan dan sebagainya.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-2003.
 - 5) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

- b. Bahan Hukum Sekunder
yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier
yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (legal research) adalah studi dokumen atau kajian kepustakaan yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif (apa yang dinyatakan secara tertulis).¹⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kementerian Negara

1. Kedudukan Kementerian Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Lembaga kementerian negara diatur secara yuridis di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹⁴Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2003, hlm.240.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 2010, hlm.32.

yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan pengertian mengenai Menteri dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.

2 Tugas dan Fungsi Kementerian Negara

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 3 disebutkan bahwa kementerian ada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden. Tugas Kementerian Negara secara yuridis disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Kementerian Negara bahwa: “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara”. Adapun fungsi Kementerian Negara disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Kementerian Negara.

Khusus mengenai Kementerian Badan Usaha Milik Negara, pada Pasal 8 Ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

B. Badan Usaha Milik Negara

1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat BUMN diatur dalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁶

2. Bentuk- Bentuk Badan Usaha Milik Negara

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Perseroan Terbuka

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.

- b. Perusahaan Umum (Perum)
Perusahaan umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.¹⁷

¹⁶ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.150-151.

¹⁷ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.167.

3. Maksud dan Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Negara

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pendirian Badan Usaha Milik Negara mempunyai sejumlah maksud dan tujuan yaitu:¹⁸

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

4. Pengurusan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara

Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Organ yang memegang fungsi pengawasan

internal BUMN ialah komisaris pada BUMN persero dan dewan pengawas pada BUMN perusahaan umum (perum). Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Negara.¹⁹ Dewan komisaris mempunyai tugas yang lebih terbatas yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.²⁰

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Penetapan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah.

Kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam penetapan komisaris pada Badan Usaha Milik Negara bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan Menteri BUMN dalam penetapan komisaris BUMN tersebut terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:

¹⁸ Muhammad Insa Ansari, "Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Korporasi, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No. 3 (2017):551-568

¹⁹ Refly Harun, *Menjadi Komisaris BUMN Antara Kritisisme dan Profesionalisme*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hlm.9.

²⁰ Moenaf H.Regar, *Dewan Komisaris Perannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm.60.

1. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri.

BUMN sebagai sebuah organ yang dikelola secara profesional, khusus untuk perseroan terbatas pengelolaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait bidang pasar modal dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itulah ketika melihat Perseroan Terbatas yang merupakan BUMN, maka rujukan yang digunakan adalah dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menjabarkan beberapa kriteria, yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan tersebut masih dimungkinkan untuk ditambahkan sesuai dengan kebijakan BUMN yang bersangkutan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara lebih terperinci, persyaratan pengangkatan anggota komisaris atau

dewan pengawas diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam peraturan menteri tersebut, persyaratan dibagi atas tiga jenis, yaitu persyaratan formal, persyaratan materiil, dan persyaratan lain.

Dengan adanya fenomena dalam penetapan komisaris BUMN yang ditetapkan oleh Menteri BUMN menuai banyak pro dan kontra, seperti :

1. Rangkap jabatan;
2. Penetapan mantan narapidana kasus korupsi sebagai komisaris BUMN; dan
3. Penetapan komisaris BUMN dari kalangan non profesional yang diduga ditunjuk secara politis.

Pengangkatan anggota komisaris dilakukan berdasarkan pada pertimbangan persyaratan formil, materiil, dan lainnya, integritas, dedikasi, pemahaman tentang masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero yang akan dijabatnya, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.²¹ Hal inilah yang kemudian membuat anggota komisaris dan anggota dewan pengawas dilarang untuk memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

²¹ Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.

undangan,²² agar anggota komisaris dan anggota dewan pengawas dapat benar-benar mengontribusikan tenaga, pikiran, dan perhatiannya secara penuh untuk mencapai tujuan persero dan menghindari timbulnya konflik kepentingan.²³

Temuan Ombudsman RI menunjukkan, hingga tahun 2019 terdapat 397 pejabat publik yang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 167 orang di anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Temuan Ombudsman RI juga mencatat 254 orang atau 64% dari total komisaris rangkap jabatan adalah pejabat kementerian. Selain Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga pernah menemukan direksi dan komisaris BUMN yang merangkap jabatan di perusahaan lain non-BUMN. Hingga Desember 2020, sedikitnya terdapat 18 orang yang merupakan tim sukses Joko Widodo dalam pemilihan presiden diangkat menjadi komisaris di BUMN, beberapa diantaranya merangkap jabatan sebagai pejabat publik.²⁴Selanjutnya penetapan mantan terpidana kasus korupsi Izedrik Emir Moeis sebagai komisaris anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Iskandar Muda, sejak 18 Februari 2021,²⁵dilansir dari cnnindonesia.com, koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin mengatakan penempatan mantan narapidana untuk mengemban tugas di perusahaan pelat merah akan berdampak buruk karena tak bisa menjadi contoh yang baik.

Ia mengakui tak ada aturan yang melarang mantan narapidana

korupsi untuk menduduki jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara. Namun ia mengingatkan ada syarat integritas untuk duduk sebagai komisaris perusahaan negara. Senada, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimo mengatakan predikat mantan narapidana kasus korupsi merupakan bukti otentik cacat integritas Emir.

Dilansir dari Transparency International Indonesia (TII) Sekjen Transparency International Indonesia Danang Widoyoko mengatakan, “BUMN masih rawan intervensi kepentingan politik. Faktanya hanya 17,63% komisaris Badan Usaha Milik Negara yang diangkat dengan latar belakang profesional, selebihnya 82,37% justru berdasarkan pertimbangan politis”. Dalam konferensi pers “Menimbang Kinerja BUMN” pada 16 Juni 2021, Sekjen TI Danang Widoyoko memaparkan penelitian TI tentang latar belakang komisaris BUMN. Dari 482 komisaris BUMN hingga Maret 2021 saat penelitian dilakukan, 51,66% dari birokrasi, 14,73% dari kalangan politisi, aparat militer 6,02%, aparat penegak hukum 5,81% dan jabatan strategis 4,15%.²⁶Besarnya persentase komisaris non-profesional menggambarkan persoalan lain yang terjadi di luar BUMN itu sendiri.

Setiap penggunaan wewenang memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

²² Pasal 33 dan Pasal 62 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.

²³ Refly Harun, *Op.cit*, hlm.122.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ <https://www.cnnindonesia.com> diakses, tanggal, 12 Agustus 2021.

²⁶ <https://ti.or.id/rilis-media-kelola-bumn-dengan-profesional>, diakses, tanggal, 15 Mei 2022.

Kewenangan dalam penetapan komisaris Badan Usaha Milik Negara terletak di pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Dasar hukum tata cara pengimplementasian kewenangan tersebut adalah Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

B. Konsep Ideal Penataan Kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Penetapan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara

Komisaris merupakan organ yang memegang fungsi pengawasan internal BUMN persero, komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengharuskan terdapatnya organ komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada BUMN persero, begitu pula Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Bahkan, pada Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka untuk mempunyai paling sedikit dua anggota komisaris.

Hal ini dilatarbelakangi fakta bahwa bidang usaha atau bisnis perseroan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat umum

sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat.²⁷ Dengan peran komisaris yang sangat vital dalam perusahaan, sehingga ketidakefektifan dewan komisaris dalam struktur BUMN secara tidak langsung akan mengurangi kualitas BUMN untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Dengan adanya fenomena rangkap jabatan, penetapan mantan narapidana kasus korupsi sebagai komisaris BUMN, dan penetapan komisaris BUMN dari kalangan non profesional yang diduga ditunjuk secara politis memperlihatkan perlu adanya penataan kewenangan Menteri BUMN dalam penetapan komisaris BUMN yang diduga sangat luas dan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) dan timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Hal tersebut dapat menimbulkan banyaknya dampak negatif di berbagai pihak dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Kewenangan Menteri BUMN yang diduga sangat luas dapat dilihat dari persoalan terkait Menteri BUMN yang memilih sendiri dewan komisaris dengan sumber bakal calon yang berasal dari mantan direksi BUMN, dewan komisaris/dewan pengawas BUMN, pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah, dan sumber lain, dan persyaratan lainnya yang lebih rinci dalam pengangkatan dan pemberhentian komisaris BUMN. Hal tersebut dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

²⁷ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.74.

Karena ketidaklengkapannya peraturan sehingga Menteri BUMN membuat peraturan sendiri dalam bentuk Peraturan Menteri yang mengatur lebih rinci Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Sehingga dalam hal tersebut tidak adanya keterlibatan rakyat dari bentuk penyertaan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Tindakan pemerintahan yang melekat pada BUMN dapat dilihat dari perspektif pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang BUMN menyebutkan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal tersebut dapat berasal dari APBN, kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang BUMN disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN, untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tetapi pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Berdasarkan pemaparan pasal tersebut, maka *government action* muncul ketika pemerintah hendak melakukan penyertaan modal negara kedalam BUMN melalui mekanisme APBN. Disinilah kemudian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang bersandarkan pada Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. *Government action* lainnya yang dapat dijadikan objek pengawasan DPR

adalah pembentukan aturan-aturan hukum mengenai BUMN secara umum dan garis-garis kebijakan pemerintah tentang BUMN dan pelaksanaannya.

Bentuk hukum persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara yang lebih terperinci dalam Peraturan Menteri harus di atur dalam bentuk hukum Undang-Undang agar aturan tersebut bersifat lebih mengikat, dan adanya keterlibatan rakyat dari bentuk penyertaan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan sehingga adanya pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun hal-hal yang harus diatur dalam hukum yang berbentuk undang-undang adalah:

1. Penghapusan poin sumber bakal calon Dewan Komisaris BUMN berasal dari “Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah” di ikuti dengan Pasal lain yang berkaitan dengan pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah. Karena di satu sisi pejabat tersebut tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas komisaris disamping tugas utamanya sebagai pejabat struktural dan fungsional pemerintah.
2. Penghapusan kata “dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan” dalam persyaratan formal, menjadi “Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan”.
3. Penambahan kata “anggota” pada poin (a) persyaratan lain, menjadi “bukan pengurus dan anggota partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II”.
4. Penambahan pada persyaratan lain, menjadi “bukan Aparatur Sipil

Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

5. Penghapusan pengecualian penilaian persyaratan materiil yang tidak dilakukan apabila bakal calon merupakan pejabat *ex officio* dan pejabat pemerintah yang di angkat dengan putusan Presiden.
6. Pengadopsian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang berisi “Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan seperti ketentuan untuk Menteri”.
7. Penghapusan BAB V poin A Rangkap Jabatan.
8. Penambahan sanksi berupa pemberhentian Menteri BUMN apabila penetapan pengangkatan komisaris BUMN tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Badan Usaha Milik Negara secara paradigmatik ditempatkan sebagai suatu perpanjangan tangan negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁸ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah dalam rangka menjalankan fungsi kemakmuran dan kesejahteraan negara dengan menggunakan pendekatan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan), yang diamanatkan Konstitusi Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berperan utama dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang strategis, menunjuk Pemerintah untuk mendirikan perusahaan negara untuk dapat mengurus hak dan kekayaan negara yang penting dan atau

menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu perlunya peran negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam penataan kewenangan Menteri BUMN dalam penetapan komisaris BUMN agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) dan timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan menjalankan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat/*good corporate governance*.

Menurut penulis kewenangan Menteri BUMN dalam menetapkan komisaris pada BUMN harus dibatasi dengan kewenangan DPR agar terdapat *checks and balances* antara DPR sebagai wakil rakyat yang mengawasi kinerja pemerintah dengan pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN sebagai pihak yang menetapkan komisaris BUMN. Tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Menteri BUMN untuk menetapkan komisaris BUMN harus dipandang sebagai *government action* sehingga tetap menjadi objek pengawasan DPR, dan pengawasan DPR tersebut dapat diimplementasikan melalui persetujuan DPR dalam penetapan komisaris BUMN yang ditetapkan oleh Menteri BUMN.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan menteri Badan Usaha Milik Negara dalam penetapan komisaris pada Badan Usaha Milik Negara bersifat atributif (orisinil). kewenangan tersebut terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Selanjutnya dalam Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang PT menjabarkan kriteria yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris, dan lebih terperinci

²⁸ Refly Harun, *Op.Cit.*, 2019, hlm.3.

diatur dalam Lampiran Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020.

2. Badan Usaha Milik Negara sebagai bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah dalam rangka menjalankan fungsi kemakmuran dan kesejahteraan negara dengan menggunakan pendekatan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan), yang diamanatkan Konstitusi Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menyebabkan perlunya penataan kewenangan menteri BUMN dalam penetapan komisaris pada BUMN. Karena modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, pemisahan kekayaan negara pada BUMN harus dipandang bahwa negara masih memiliki hubungan pemegang saham dalam BUMN. Menurut penulis kewenangan Menteri BUMN dalam menetapkan komisaris pada BUMN harus dibatasi dengan kewenangan DPR agar terdapat *checks and balances* antara DPR sebagai wakil rakyat yang mengawasi kinerja pemerintah dengan pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN sebagai pihak yang menetapkan komisaris BUMN.

B. Saran

1. Dalam penetapan komisaris pada BUMN yang dilakukan oleh menteri BUMN seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria yang dijabarkan pada Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan persyaratan pengangkatan anggota komisaris atau dewan pengawas dalam Lampiran Peraturan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

2. Bentuk hukum persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara yang lebih terperinci dalam Peraturan Menteri harus di atur dalam bentuk hukum Undang-Undang agar aturan tersebut bersifat lebih mengikat, dan adanya keterlibatan rakyat dalam penyertaan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan sehingga adanya pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut penulis tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh menteri BUMN untuk menetapkan komisaris BUMN harus dipandang sebagai *government action* sehingga tetap menjadi objek pengawasan DPR, dan pengawasan DPR tersebut dapat di implementasikan melalui persetujuan DPR dalam penetapan komisaris BUMN yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2017, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Budiarto, Agus, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Harun, Refly, 2019, *Menjadi Komisaris BUMN Antara Kritisisme dan*

Profesionalisme, Balai Pustaka, Jakarta.

Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.

Indra, Mexasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Moenaf H.Regar, 2000, *Dewan Komisaris Perannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Pureklolon, Thomas Tokan, 2020, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, Kanisius, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta.

Yunas, Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang.

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Disertasi

Muhammad Insa Ansari, "Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Korporasi, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No. 3 (2017):551-568.

Nugroho, Afrizal Rachmat, et al., 2021, "Pengawasan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Terhadap Direksi dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *LexAdministratum*, Vol.IX, No.1 Januari.

C. Kamus/Makalah

Anwar, Desy, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres No.68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

Lampiran Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-2003.

F. Website/Data Elektronik

<https://www.cnnindonesia.com> diakses, tanggal, 12 Agustus 2021.

<https://ti.or.id/rilis-media-kelola-bumn-dengan-profesional>, diakses, tanggal, 15 Mei 2022.

<https://antikorupsi.org/bsN>, diakses, tanggal 15 Mei 2022.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Penataan>, diakses, tanggal, 22 Mei 2022.